



35

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 255/KP/2001

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 019b/U/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 pasal 1, ayat 1 dan 2, masa jabatan eselon II dan III perguruan tinggi dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah 4 (empat) tahun ;
- b. bahwa berhubung Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman Sdr. Drs. H.M. Arifin ZA telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2001, maka untuk kelancaran tugas dipandang perlu untuk mengangkat penggantinya ;
- c. bahwa Sdr. Drs. H. Irianto NIP. 131 119 263 telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman.
- d. Bahwa berhubung dengan butir a,b dan c diatas perlu deterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang :
- a. Nomor 8 tahun 1974 ;
 - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 60 tahun 1999 ;
 - b. Nomor 14 dan 15 tahun 1994 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 44 tahun 1974 ;
 - c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
- a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. H.M. Arifin ZA. NIP.130 262 206 Sebagai Kepala Boro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Drs. H. Irianto NIP. 131 119 263 Pembina Tk.I . Gol. IV/b sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan eselon IIa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. Nomor : SE-67/A/2000 tanggal 5 Mei 2000.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 24 Desember 2001

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;
12. **ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.